



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MALIK Alias Pak DAENG
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/10 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan
Ternate Selatan, Kota Ternate
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

PENAHANAN :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
- Penuntut Umum : Tahanan Kota, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;
- Hakim : Tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Tte tanggal 3 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Tte tanggal 3 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul malik Alias Pa Daeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senhajat tajam dan melakukan penganiayaan terhadap korban Safia Andili sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan jaksa peuntut umum yakni melanggar kesatu pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul malik alias Pa Daeng selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah pisau dapur yang berukuran panjang 25 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah berusia lanjut sehingga pendengaran terdakwa kurang baik lagi, serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan oleh ketersinggungan akibat kesalah pahaman terdakwa terhadap korban yang mengira bahwa korban telah mengatakan “babi” kepada terdakwa, padahal sebenarnya korban mengatakan “Abi” yaitu memanggil dengan nama panggilan anak korban;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah parang warna coklat bergagang kayu dan panjang mata tajam satu bilah pisau kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** bersama dengan dua anaknya yang bernama Siti Maryam Alias Iyam dan Nurkalabi Alias Abi dari rumah dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor hendak menuju pasar namun tak jauh dari rumah korban **Safia Andili Alias Ci Pia** tepatnya di depan rumah Terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dompet korban **Safia Andili Alias Ci Pia** terjatuh kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam untuk berhenti, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** turun dari sepeda motor mengambil dompetnya sambil berkata “ *Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” dan saya menyuruh anak saya Siti Maryam untuk menunggu dengan mengatakan “ *Ade Tunggu*” setelah mengambil dompetnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** kembali naik sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan menuju pasar namun tidak lama Terdakwa dengan suara keras memanggil korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan mengatakan “ *Kesini kamu, kesini kamu*” kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam memutar balik sepeda motornya mendekati terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG**, setelah sampai di depan terdakwa korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa dengan tangan kiri memegang sebilah pisau mengatakan kepada korban “ *kamu bilang saya babi?*”, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan menjawab “ *Maaf pa Daeng saya tara bilang ngoni babi, saya bilang Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” lalu terdakwa berkata “ *Ah kalau mau jadi mari jadi suda*”, lalu terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah Nurkalabi sehingga korban **Safia Andili Alias Ci Pia** langsung berusaha melindungi Nurkalabi dengan cara memeluk Nurkalabi, tiba-tiba terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepalan tangan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian korban membalikkan badan sehingga berhadapan dengan terdakwa namun kemudian terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepalan tangan kanan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai pipi bagian kanan sehingga korban terjatuh dan korban mengalami bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan .

- Bahwa terdakwa membawa, menyimpan atau memiliki pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan parang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat

(1) UU Drt No.12 Tahun 1951.-----

-----DAN-----

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **Safia Andili Alias Ci Pia**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** bersama dengan dua anaknya yang bernama Siti Maryam Alias Iyam dan Nurkalabi Alias Abi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju pasar namun tak jauh dari rumah korban **Safia Andili Alias Ci Pia** tepatnya di depan rumah Terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dompet korban **Safia Andili Alias Ci Pia** terjatuh kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam untuk berhenti, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** turun dari sepeda motor mengambil dompetnya sambil berkata “ *Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” dan saya menyuruh anak saya Siti Maryam untuk menunggu dengan mengatakan “ *Ade Tunggu*” setelah mengambil dompetnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** kembali naik sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan menuju pasar namun tidak lama Terdakwa dengan suara keras memanggil korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan mengatakan “ *Kesini kamu, kesini kamu*” kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam memutar balik sepeda motornya mendekati terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG**, setelah sampai di depan terdakwa korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa dengan tangan kiri memegang sebilah pisau mengatakan kepada korban “ *kamu bilang saya babi?*”, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan menjawab “ *Maaf pa Daeng saya tara bilang ngoni babi, saya bilang Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” lalu terdakwa berkata “ *Ah kalau mau jadi mari jadi suda*”, lalu terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah Nurkalabi sehingga korban **Safia Andili Alias Ci Pia** langsung berusaha melindungi Nurkalabi dengan cara memeluk Nurkalabi, tiba-tiba terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepala tangan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian korban membalikkan badan sehingga berhadapan dengan terdakwa namun kemudian terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepala tangan kanan memukul korban **Safia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andili Alias Ci Pia yang mengenai pipi bagian kanan sehingga korban terjatuh dan korban mengalami bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan .

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara No. R/08/2015/ Rumkit Bhayangkara, tanggal 30 Januari 2015 atas nama Safia Andili yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Harry Andromeda selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur empat puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu koma lima centimeter yang disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul namun tidak mengganggu untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari..

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safia Andili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;
 - Bahwa awalnya korban berboncengan dengan saudara Maryam dan anak korban yang bernama Abi, dalam perjalanan Abi menangis dan menjatuhkan dompet korban, saat itu korban mengatakan *"Abi-Abi, gara-gara Abi menangis mama pe dompet jatuh"*;
 - Bahwa setelah mengambil dompet tersebut, korban berjalan, namun tiba-tiba terdakwa memanggil korban dengan mengatakan *kesini kamu, kesini kamu*, selanjutnya korban turun dari sepeda motornya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban *"kamu bilang saya babi?",* lalu korban menjawab *"maaf pa daeng saya tara bilang ngoni babi, saya bilang abi-abi gara-gara abi menangis dompet mama jatong"*;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada kepala bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa memukul lagi korban yang mengenai pada pipi bagian kanan korban sehingga korban terjatuh;
 - Bahwa akibat dipukul terdakwa, kepala korban bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Maryam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meninju korban sebanyak dua kali yang mengenai pada kepala dan wajah korban;
- Bahwa sebelum memukul korban, terlebih dahulu terdakwa mengancam saksi dengan pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Djufri Suatrat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa korban mengeluh kepada saksi bahwa kepalanya sakit karena dipukul oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Zulkifli Mapparimang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, korban datang kerumah terdakwa dengan berteriak-teriak memanggil terdakwa;
- Bahwa setelah berteriak-teriak, korban jatuh pingsan, kemudian sadar lagi, kemudian pingsan lagi, lalu tersadar lagi, selanjutnya korban pulang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa emosi mendengar korban memaki terdakwa dengan mengatakan “babi” kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak dua kali pada bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa terdakwa membawa pisau dapur sebab saat itu, terdakwa sedang merapikan bunga dan membersihkan taman di depan rumahnya;
- Bahwa pisau tersebut tidak ditujukan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur yang berukuran panjang 25 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;
2. Bahwa terdakwa memukul korban karena mengira korban telah memaki terdakwa dengan mengatakan “babi” kepada terdakwa;
3. Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalangan tangan kanan yang mengenai pada wajah dan kepala korban;
4. Bahwa pada saat terdakwa memukul korban, saat itu terdakwa memegang sebilah pisau dapur ditangan kirinya;
5. Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala korban mengalami bengkok sebagaimana *visum et repertum* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa menyimpan, atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Safia Andili dan saksi Siti Maryam serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan, atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa selain bahwa senjata itu memang diperuntukkan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, juga untuk membawa, menyimpan, atau memiliki senjata dengan jenis tersebut maka harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safia Andili dan saksi Siti Maryam serta keterangan terdakwa, masing-masing menyatakan bahwa senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa pada saat memukul korban adalah sebuah pisau dapur, hal tersebut didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa memang benar barang bukti tersebut adalah pisau dapur;

Menimbang, bahwa sesuai sifat dan kegunaannya pisau dapur adalah alat yang dipergunakan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga, walaupun pada kenyataannya pisau dapur dapat pula dipergunakan untuk melukai orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa sebelum memukul korban, saat itu terdakwa sedang membawa pisau dapur karena terdakwa sedang merapikan bunga dan membersihkan taman di depan rumahnya, ketika itu terdakwa tersinggung karena mengira korban memakinya dengan kata "babi" padahal saat itu ternyata korban memanggil anaknya yang bernama "Abi", karena kesalahan pahaman tersebut lalu terdakwa memukul korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pisau dapur sesuai sifat dan kegunaannya diperuntukkan untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, maka untuk memiliki, menyimpan, atau membawa pisau dapur tidak perlu ada izin dari pihak yang berwenang, dalam perkara ini terdakwa membawa pisau dapur tersebut pada saat memukul korban karena saat itu terdakwa sedang mempergunakan pisau dapur tersebut untuk membersihkan taman di depan rumahnya, lagi pula terdakwa tidak mempergunakan pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur tersebut untuk melukai korban sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu di atas dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Ad.2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dan keterangan saksi Siti Maryam masing-masing menyatakan bahwa korban telah ditinju oleh terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah korban, hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah meninju korban yang mengenai pada bagian kepala dan wajah korban. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit pada bagian kepala dan wajahnya sebagaimana visum et repertum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut yaitu melakukan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu jenis hukuman adalah hukuman percobaan dengan maksud untuk membatasi kebebasan terdakwa dengan tujuan agar dalam tempo yang telah ditetapkan terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dalam pergaulan hidup bermasyarakat, selain itu penjatuan pidana penjara kepada terdakwa dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif dalam pembinaan kepada terdakwa sebab terdakwa telah berusia lanjut dan telah mulai berkurang pendengarannya, sehingga Majelis memandang bahwa pidana yang cocok dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dapur karena telah menimbulkan persepsi kejahatan baik terhadap korban dan terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Alias Pak DAENG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Alias Pak DAENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang berukuran panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh Djamaluddin Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H. dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Syafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Andi Akbar Subari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hamzah Kailul, S.H.

Djamaluddin Ismail, S.H.

ttd

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukri Syafar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)